



P E N E T A P A N
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Suwardi, S.H.,MH., Hananta Yudha, S.H.,MH.Adv., Wahyu Widi Purnomo, S.H., Emir Kautsar, S.H., dan Siswo Adi Purnomo, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "USMAN SUWARDI & REKAN", yang beralamat kantor di Plaza Pondok Indah 1 No. UA 20-21 lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Nomor 67/ SK/ USR/ IX/ 24, tanggal 09 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ckr, tanggal 12 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ckr, tanggal 12 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat telah hadir dipersidangan dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ckr, tanggal 11 November 2024, secara tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mencabut gugatan dikarenakan akan memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan", sedangkan menurut pasal 272 Rv "Pencabutan dapat dilakukan didalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum pihak Tergugat memberikan Jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor. XXX/Pdt.G/2024/PN Ckr oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat sehingga permohonan pencabutan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Kuasa Penggugat maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara gugatan ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor : XXX/Pdt.G/2024/PN Ckr dari register perkara Gugatan dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ckr, telah dicabut oleh Kuasa Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp. 504.000.00 (Lima ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari **Jumat**, tanggal **15 November 2024**, oleh kami **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yudha Dinata, S.H.**, dan **Vita Deliana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **18 November 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vita Deliana, S.H.**, dan **Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Yuniwati, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti, Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui

/ Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Ckr /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sistem informasi Pengadilan pada hari **Senin**, tanggal **18 November 2024**,
dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Vita Deliana, S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

ttd

Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yuniwati, S.T., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Biaya Pemberkasan	Rp.	100.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp.	314.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
6. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000.-
7. Materai	Rp.	10.000.-
8. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	504.000.-

(lima ratus empat ribu rupiah)